

**LEMBARAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2007 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa hari jadi suatu daerah mempunyai arti penting bagi warganya untuk memperkokoh jati diri sekaligus untuk meningkatkan motivasi, rasa kecintaan, kebanggaan dan rasa handarbeni terhadap daerahnya sehingga perlu ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka mengenang amal bhakti dan Penghargaan kepada Para Pejuang serta ungkapan rasa syukur masyarakat Kota Pekalongan, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi terbentuknya Kota Pekalongan;
 - c. bahwa Penetapan Hari Jadi suatu Kota dapat diperingati setiap tahun adalah penting, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat serta dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
 - d. bahwa.....

- d. bahwa untuk maksud tersebut butir a, b dan c di atas, serta menjamin kepastian hukum, maka perlu menetapkan Hari Jadi Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI
JADI KOTA PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
- c. Walikota adalah Walikota Kota Pekalongan ;
- d. Hari Jadi Kota Pekalongan adalah saat berdirinya pemerintahan Kota Pekalongan yang ditandai dengan dikeluarkan peraturan jaman Hindia Belanda (Staadblad) dengan angka tahun penanggalan jawa atau tanggal, bulan dan tahun kalender Masehi;
- e. Candra Sengkala adalah angka tahun berdasarkan perhitungan tahun Jawa;
- f. Surya Sengkala adalah angka tahun berdasarkan perhitungan tahun Masehi.

BAB II.....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Kota Pekalongan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai wujud Jati diri dan menumbuhkan rasa cinta, bangga dan rasa handarbeni terhadap Kota Pekalongan.
- b. Menumbuhkan semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

BAB III

HARI JADI KOTA PEKALONGAN

Pasal 3

- (1) Penetapan hari jadi Kota Pekalongan secara yuridis formal yaitu dengan dikeluarkannya *Staadblad* 1906 Nomor 124 tentang *Decentralisatie Afzondering van gelmiddelen voor de hoofdplaats Pekalongan uit de algemeere geldmiddelen van Nederlandsch Indie instelling van een gumeenteraad de dier plaatse* dan berlaku tanggal 1 April 1906.
- (2) Hari jadi Kota Pekalongan ditetapkan hari Minggu Pon tanggal 1 April 1906 dengan Surya Sengkala "*Rasa Swarga Gapuraning Bv .ii*" yang berarti rasa kebahagiaan membangun nagari/kota dengan Candra Sengkala "*Hangestining Dwi Naga Manunggal*" artinya Pemerintah dan rakyat bersatu untuk membangun.

BAB IV.....

BAB IV
HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Pada tanggal 1 April setiap tahun Pemerintah Daerah beserta rakyat Kota Pekalongan melaksanakan Hari Ulang Tahun untuk memperingati Hari Jadi Kota Pekalongan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Hari Ulang Tahun sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Masyarakat Kota Pekalongan yang berada diluar Daerah secara terorganisasi dapat menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada Keputusan Walikota sebagaimana ayat (2) Pasal ini.

BAB V

TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 5

- (1.) Dalam setiap pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kota, Walikota menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan Rakyat dan memperkuat jati diri Daerah serta jati diri masyarakat Kota Pekalongan.
- (2.) Tema yang ditetapkan sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis peiaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

BAB VII.....

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 April 2007


WALIKOTA PEKALONGAN
cap,-

ttd,-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH



MASROEF, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

HARI JADI KOTA PEKALONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Hari jadi suatu daerah sangat penting artinya bagi warga masyarakat untuk dijadikan momentum dalam rangka memantapkan identitas daerah tersebut, sekaligus dapat memantapkan jati diri serta dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, kecintaan dan rasa handarbeni terhadap daerahnya, sekaligus mengandung arti untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah, sebagai bekal semangat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bagi segenap lapisan masyarakat dalam membangun daerahnya.

Di dalam penelusuran hari jadi Kota Pekalongan tim penyusun mengusulkan 3 (tiga) alternatif untuk menentukan hari jadi Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekalongan terbentuk secara juridis formal pada tanggal 1 April 1906, pemilihan tanggal ini didasari pada Undang-Undang tentang pembentukan Gumeente Pekalongan (*Decentralisatie Afzondering van geldmiddelen voor de hoofdplaats Pekalongan uit de algemeene geldmiddelen van Nederlandsch Indie Instelling van een gumeenteraad te dier plaatse*), dimuat dalam *Staatsblaad* Nomor 124 Tahun 1906 merupakan dasar hukum dan dasar historis terberaknya Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota Pekalongan terbentuk secara juridis formal pada tanggal 1 Januari 1930, pemilihan tanggal ini didasari pada undang-undang tentang pembentukan Gumeente Pekalongan (*Decentralisatie Midden Jawa*.....

Java Anwijzing als zelfstandige gemeenschap van de gemeente Pekalongan. Afzondering van geldmiddelen voor de hoofdplaats Pekalongan uit de algemeene geldmiddelen van Nederlandsch stadsgemeente Pekalongan iut de algemeene geld middelen van Nedelandsch Indie), dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 392 Tahun 1929 merupakan dasar hukum dan dasar historis terbentuknya Kota Pekalongan.

3. Pemerintah Kota Pekalongan ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 atas dasar Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 alasan yang mendasari pemilihan ini, karena tanggal ini secara jelas dan khusus menyebutkan tentang pembentukan Pemerintah Kota Besar Pekalongan pasca perang kemerdekaan. dan merupakan momentum kukuhnya Pemerintah Kota Pekalongan pasca perang kemerdekaan dengan wilayah geografis dan administrasi .

Penentuan hari jadi Kota Pekalongan tidak hanya didasarkan pada hasil penelitian ilmiah semata, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya kesepakatan dari warga masyarakat. Oleh karena itu kegiatan untuk menentukan hari jadi Kota Pekalongan telah diseminarkan pada tanggal 5 September 2006 dengan peserta dari kalangan budayawan, akademisi, DPRD dan para pemerhati tentang hari jadi Kota Pekalongan. Hasil seminar belum bisa menyepakati pemilihan salah satu opsi hari jadi tersebut, kemudian peserta seminar menyerahkan kepada Bappeda Kota Pekalongan untuk membentuk Tim Perumus dan tim ini melaksanakan tugasnya pada tanggal 14 September 2006 dan telah memutuskan hari jadi Kota Pekalongan secara yuridis formal adalah tanggal 1 April 1906 berdasarkan undang-undang tentang pembentukan Gumeente Pekalongan (*Decentralisatie Afzondering van geldmiddelen voor de hoofdplaats Pekalongan uit de algemeene geldmiddelen van Nederlandsch Indie* Instelling van een gumeenteraad te dier plaatse), dimuat dalam *Staatsblad* 1906 Nomor 124 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Penunjukan Gumeente Pekalongan
- Pengangkatan Walikotapraja (Burgermeeter) Pekalongan yaitu H.J Kunneman.
- Telah.....

- Telah diangkat Dewan Kotapraja (Gumenteraad) Pekalongan dengan berjumlah 13 orang antara lain : J.C Simoenet, Mr. D.J Rebel, H. Hooij, J.H. Tahl Larsen.
- Batas wilayah Kotapraja Pekalongan berdasarkan Staatblaad Nomor 73 Tahun 1874 tentang batas wilayah Afdeeling Pekalongan dan Afdeeling Batang.

Agar mempunyai nilai yuridis dalam rangka mewujudkan kepastian hukum maka kesepakatan tanggal 1 April 1906 sebagai hari Kota Pekalongan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Surya Sengkala *Rasa Swarga Gapuraning Bumi* menunjukkan Rasa = 6, Swarga = 0, Gapura = 9, Bumi = 1, jadi 6091, dibaca dari belakang dalam tahun masehi 1906 artinya rasa kebahagiaan membangun Nagari/Kota, sedangkan Candra Sengkala *Hangestining Dwi Naga Manunggal* menunjukkan *Hangestining/esti* = 8, *Dwi* = 2, *Naga* = 8, *Manunggal* = 1, jadi 8281, dibaca dari belakang dalam tahun Jawa 1828 artinya pemerintah dan rakyat bersatu untuk membangun.

Pasal 4 sampai dengan

Pasal 6 : Cukup jelas